



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS /06/2018**

TENTANG

**TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PROSES PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan taat nilai pengadaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggar 2018 sebagaimana dengan susunan anggota sebagiman tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK dengan membentuk tim (melalui Surat Perintah Tugas);
- b. membantu pokja dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari proses pengumuman sampai dengan SPPJ (baik proses administrasi maupun pelaksanaan kegiatan);
- c. mempersiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik berupa kegiatan rapat maupun kegiatan lainnya;
- d. memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. membantu pokja menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- f. membuat laporan mengenai kegiatan fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggran 2018.








KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

- Tembusan :
- 1. Gubernur Lampung;
 - 2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
 - 3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 60 / KPTS / 06 / 2018
TANGGAL: 5 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM
FASILITASI DAN KOORDINASI PROSES PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan Pengadaan	Sekretaris
3.	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan	Moderator
4.	LKPP	Narasumber
5.	Admin Agency	Staf Perencanaan
6.	Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	